



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1953
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PERATURAN PENYELENGGARAAN "ORDONNANTIE
OP DE LOON BELASTING"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengadakan perubahan mengenai bentuk dan corak meterai upah dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan Penyelenggara "Ordonnantie op de loonbelasting" (Staatsblad 1934 Nomor 6441), sebagai telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Staatsblad 1948 Nomor 9;
- Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 14 "Ordonnantie op de loonbelasting"
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-76, pada tanggal 30 Januari 1953.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN. PERATURAN PENYELENGGARA "ORDONNANTIE OP DE LOONBELASTING"

Pasal 1

Peraturan Penyelenggara "Ordonnantie op de loonbelasting" (Staatsblad 1934 Nomor 641) seperti telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Staatsblad Nr 9, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (3) diubah menjadi:

- (3) Bagian atas dari meterai memuat berturut-turut dari atas ke bawah kata-kata: "meterai" dan "upah" serta kelilingnya dihias dengan gambar-gambar bunga tanjung. Di bagian segi bawah dari hiasan ini nampak pada pertengahannya gambar bunga teratai. Di bawah bunga teratai tercetak ruang putih dalam bentuk empat persegi panjang di mana dengan angka tertera besarnya harga meterai. Di sebelah kanan dan kiri ruang empat persegi panjang ini tercetak gambar cendra-sengkala yang kedua-duanya menghadap ke luar. Di bawah ruang empat persegi panjang tersebut nampak gambar Garuda lambang Negara atas mana tercetak "tanggal" dan "19 ..." Di sebelah kanan dan kiri Garuda nampak hiasan gambar-gambar bunga tanjung.